



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG  
RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA  
DAN PREKURSOR NARKOTIKA  
TAHUN 2018-2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2018-2019, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Kerja;  
2. Sekretaris Kabinet;  
3. Jaksa Agung;  
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia;  
6. Kepala Badan Intelijen Negara;  
7. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;  
8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;  
9. Para Gubernur; dan  
10. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019 sebagaimana dimaksud dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

KEDUA: . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam  
melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana  
Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019;
- d. melaporkan kepada Presiden:
  - 1) hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana  
Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019 yang dilakukan  
bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  
secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-  
waktu apabila diperlukan; dan
  - 2) hasil pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun  
2018-2019 berdasarkan laporan kementerian, lembaga,  
dan pemerintah daerah setiap akhir tahun anggaran.

KEEMPAT : Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019 dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Bagian Anggaran kementerian dan lembaga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019 dapat mengikutsertakan peran masyarakat dan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

651086

Instruksi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Agustus 2018  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Politik,  
Hukum, dan Keamanan,



*Fadlansyah Lubis*  
Fadlansyah Lubis



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG  
RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN  
PREKURSOR NARKOTIKA TAHUN 2018-2019

	<b>AKSI</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>INSTANSI TERKAIT</b>	<b>INDIKATOR KEBERHASILAN</b>
<b>A.</b>	<b>BIDANG PENCEGAHAN</b>			
<b>1.</b>	<b>Peningkatan Kampanye Publik tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika</b>			
a.	Sosialisasi bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika serta informasi tentang P4GN kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.	- Badan Narkotika Nasional; - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; - Kementerian Dalam Negeri.	Seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.	Tersosialisasikannya informasi bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui berbagai saluran komunikasi yang dikelola oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
b.	Pembentukan regulasi tentang P4GN di masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.	Badan Narkotika Nasional	Seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.	Terbentuknya regulasi tentang P4GN di lingkup kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

c. Penyelenggaraan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

	<b>AKSI</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>INSTANSI TERKAIT</b>	<b>INDIKATOR KEBERHASILAN</b>
c.	Penyelenggaraan Hari Remaja Internasional pada tingkat pusat dan provinsi.	Badan Narkotika Nasional	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Terselenggaranya Hari Remaja Internasional pada tingkat pusat dan provinsi.
d.	Promosi Generasi Berencana (GenRe) di sekolah, kampus, dan kampung Keluarga Berencana.	Badan Narkotika Nasional	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Terselenggaranya promosi GenRe di sekolah, kampus, dan kampung Keluarga Berencana.
e.	Promosi GenRe berbasis komunitas.	Badan Narkotika Nasional	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Terselenggaranya promosi GenRe berbasis komunitas.
f.	Sosialisasi P4GN pada sarana dan prasarana transportasi serta moda transportasi.	Badan Narkotika Nasional	Kementerian Perhubungan	Terpasangnya slogan "Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika" dengan penempatan yang strategis pada sarana dan prasarana serta moda transportasi.
g.	Penguatan dukungan ekologi sosial bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Badan Narkotika Nasional	Kementerian Sosial	Terselenggaranya sistem dukungan ekologi sosial bagi para PMKS.

h. Pembinaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

AKSI		PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
h.	Pembinaan dan penyebarluasan P4GN kepada seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).	Badan Narkotika Nasional	- Kementerian Badan Usaha Milik Negara; - Pemerintah Daerah.	Tersebarluasnya informasi P4GN kepada jajaran komisaris, direksi serta karyawan BUMN dan BUMD.
i.	Pembinaan dan penyebarluasan P4GN kepada instansi (sektor) yang menggunakan bahan-bahan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional	- Kementerian Perindustrian; - Kementerian Perdagangan; - Kementerian Kesehatan; - Badan Pengawas Obat dan Makanan.	Tersebarluasnya informasi P4GN kepada instansi (sektor) yang menggunakan bahan-bahan Prekursor Narkotika.
j.	Pendirian 5 (lima) Pusat Informasi Edukasi Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (PIE NAPZA) di 5 (lima) wilayah rawan dan rentan Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional	Kementerian Sosial	Terbentuknya PIE NAPZA di Provinsi Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Kota Malang.

k. Penguatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

AKSI		PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
k.	Penguatan pemberdayaan masyarakat dalam memetakan permasalahan penyalahgunaan NAPZA di daerah rawan dan rentan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.	Badan Narkotika Nasional	Kementerian Sosial	Terbentuknya jejaring masyarakat yang memiliki kemampuan dalam memetakan permasalahan penyalahgunaan NAPZA secara madani.
l.	Penutupan situs jual beli Narkotika dan Prekursor Narkotika dan situs yang melegalisasi Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Tertutupnya situs jual beli Narkotika dan Prekursor Narkotika di media sosial yang dilaporkan.
<b>2.</b>	<b>Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika</b>			
a.	Pelaksanaan tes urine kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara, termasuk calon Aparatur Sipil Negara.	Badan Narkotika Nasional	Seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.	Terlaksananya tes urine kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional dan/atau Badan Narkotika Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota.

b. Pembentukan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

AKSI		PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
b.	Pembentukan Satuan Tugas/ Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional	Seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.	Terbentuknya Satuan Tugas/ Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.
c.	Kerja sama internasional terkait P4GN.	Badan Narkotika Nasional	Kementerian Luar Negeri	Terlaksananya kerjasama internasional terkait P4GN.
d.	Perlindungan terhadap infrastruktur informasi kritis dan strategis untuk mereduksi kerentanan terhadap informasi yang dimiliki Badan Narkotika Nasional.	Badan Narkotika Nasional	Badan Siber dan Sandi Negara	Terlaksananya perlindungan pada infrastruktur informasi kritis dan strategis Badan Narkotika Nasional.
<b>3.</b>	<b>Pengembangan Pendidikan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika</b>			
a.	Pengembangan dan penerapan modul pendidikan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika pada seluruh pendidikan kedinasan.	Badan Narkotika Nasional	- Lembaga Administrasi Negara; - Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki pendidikan kedinasan.	Terlaksananya penerapan modul pendidikan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika pada seluruh pendidikan kedinasan.
b.	Penyusunan modul anti Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk Latihan Dasar, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Teknis, dan Fungsional.	Badan Narkotika Nasional	- Lembaga Administrasi Negara	Tersusunnya modul anti Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk Latihan Dasar, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Teknis, dan Fungsional.

c. Pengembangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

AKSI		PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
c.	Pengembangan topik anti Narkotika dan Prekursor Narkotika pada salah satu mata pelajaran di sekolah dan perguruan tinggi.	Badan Narkotika Nasional	- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; - Kementerian Agama.	Terakomodasinya topik anti Narkotika dan Prekursor Narkotika pada salah satu mata pelajaran di sekolah dan perguruan tinggi.
d.	Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada lembaga layanan yang berada di bawah koordinasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait upaya pencegahan dan penanganan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada anak.	Badan Narkotika Nasional	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terlatihnya sumber daya manusia pada lembaga layanan yang berada di bawah koordinasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
<b>4.</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat</b>			
a.	Pelaksanaan pelatihan kader pemuda anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pemuda mengenai bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika serta penanggulangannya.

b. Pengembangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

AKSI		PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
b.	Pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional	Seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.	Terselenggaranya pemberdayaan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
<b>B.</b>	<b>BIDANG PEMBERANTASAN</b>			
<b>1.</b>	<b>Pembersihan Tempat dan Kawasan Rawan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika</b>			
a.	Pengumpulan informasi terkait tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta tindak pidana pencucian uang terkait Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kementerian Keuangan;</li><li>- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li><li>- Kejaksaan Agung;</li><li>- Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li><li>- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;</li><li>- Badan Intelijen Negara;</li><li>- Badan Siber dan Sandi Negara.</li></ul>	Terpetakannya jaringan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

b. Analisis . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

<b>AKSI</b>		<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>INSTANSI TERKAIT</b>	<b>INDIKATOR KEBERHASILAN</b>
b.	Analisis transaksi keuangan hasil kejahatan Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Terlaksananya analisis dan tersedianya data hasil analisis transaksi keuangan terkait kejahatan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
c.	Penyelamatan aset yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan/atau tindak pidana pencucian uang terkait Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kementerian Keuangan;</li><li>- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li><li>- Kejaksaan Agung;</li><li>- Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li><li>- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.</li></ul>	Meningkatnya jumlah aset sitaan yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan/atau pencucian uang terkait Narkotika dan Prekursor Narkotika.
d.	Pengoordinasian asosiasi penyedia jasa keuangan dalam rangka meningkatkan kesadaran Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan kualitas Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) terkait dugaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kementerian Keuangan;</li><li>- Kementerian Perdagangan;</li><li>- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;</li><li>- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.</li></ul>	Meningkatnya kesadaran PJK dan kualitas LTKM.

e. Penyesuaian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

AKSI		PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
e.	Penyesuaian penilaian risiko sektoral terhadap risiko tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional	- Kementerian Keuangan; - Kejaksaan Agung; - Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Tentara Nasional Indonesia; - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.	Tersedianya penilaian risiko sektoral terhadap risiko tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
f.	Pertukaran informasi dengan <i>foreign counterpart</i> dalam rangka pengungkapan jaringan Narkotika dan Prekursor Narkotika internasional.	Badan Narkotika Nasional	- Kementerian Keuangan; - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; - Kejaksaan Agung; - Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Tentara Nasional Indonesia; - Badan Intelijen Negara; - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.	Meningkatnya jumlah pertukaran informasi dengan <i>foreign counterpart</i> dalam rangka pengungkapan jaringan Narkotika dan Prekursor Narkotika internasional.

g. Mengefektifkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

AKSI		PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
g.	Mengefektifkan intelijen Narkotika, penangkapan Daftar Pencarian Orang (DPO), penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang terkait tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta peningkatan pengawasan lalu lintas orang dan barang ke dan dari Indonesia.	Badan Narkotika Nasional	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li><li>- Kementerian Keuangan;</li><li>- Kementerian Perhubungan;</li><li>- Kementerian Pertanian;</li><li>- Kejaksaan Agung;</li><li>- Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li><li>- Tentara Nasional Indonesia;</li><li>- Badan Intelijen Negara;</li><li>- Pusat Pelaporan dan Analisis dan Transaksi Keuangan;</li><li>- Badan Nasional Pengelola Perbatasan;</li><li>- Badan Keamanan Laut.</li></ul>	Terlaksananya kegiatan intelijen, penangkapan DPO, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang terkait Narkotika dan Prekursor Narkotika serta pengawasan lalu lintas orang dan barang ke dan dari Indonesia.
h.	Pengawasan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika.	Badan Narkotika Nasional	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li><li>- Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li><li>- Tentara Nasional Indonesia.</li></ul>	Terlaksananya pengawasan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika secara optimal.

i. Penanganan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

AKSI		PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
i.	Penanganan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta tindak pidana pencucian uang terkait Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional	- Kejaksaan Agung; - Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Selesainya penanganan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta tindak pidana pencucian uang terkait Narkotika dan Prekursor Narkotika.
j.	Penyelesaian penanganan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta tindak pidana pencucian uang terkait Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap.	Badan Narkotika Nasional	- Kejaksaan Agung; - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Eksekusi terhadap tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta tindak pidana pencucian uang terkait Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap.
k.	Pemetaan dan pemusnahan ladang ganja.	Badan Narkotika Nasional	- Kementerian Pertanian; - Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Tentara Nasional Indonesia; - Badan Informasi Geospasial; - Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; dan - Pemerintah Daerah.	Terpetakan dan musnahnya ladang ganja.

2. Penguatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN	
2.	<b>Penguatan Pengawasan Pintu Masuk Negara Republik Indonesia (Bandara, Pelabuhan, dan Pos Lintas Batas Negara)</b>			
a.	Modernisasi alat pendukung operasi Narkotika dan Prekursor Narkotika serta penguatan unit anjing pelacak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.	Badan Narkotika Nasional	Kementerian Keuangan	Terwujudnya sarana dan prasarana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang modern dan terstandardisasi di bidang pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
b.	Penerapan <i>Customs Narcotics Targetting Centre</i>	Badan Narkotika Nasional	Kementerian Keuangan	- Terintegrasinya sistem pengawasan kepabeanan di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika secara nasional. - Tersedianya standar analisis untuk penetapan pelanggaran kepabeanan di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika.

**3. Pembentukan . . .**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
<b>3. Pembentukan Rumah Tahanan Narkotika</b>			
Pembentukan Rumah Tahanan Narkotika.	Badan Narkotika Nasional	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Terbentuknya Rumah Tahanan Narkotika.
<b>4. Pengembangan Sistem Interdiksi Terpadu</b>			
Pembentukan sistem interdiksi terpadu.	Badan Narkotika Nasional	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kementerian Keuangan;</li><li>- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li><li>- Kementerian Perhubungan;</li><li>- Kementerian Kesehatan;</li><li>- Kementerian Luar Negeri;</li><li>- Kementerian Dalam Negeri;</li><li>- Kementerian Pertanian;</li><li>- Kementerian Komunikasi dan Informatika;</li><li>- Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li><li>- Tentara Nasional Indonesia;</li><li>- Badan Intelijen Negara;</li><li>- Badan Siber dan Sandi Negara;</li><li>- Badan Pengawas Obat dan Makanan;</li><li>- Badan Informasi Geospasial;</li><li>- Badan Keamanan Laut.</li></ul>	Terbentuknya sistem interdiksi terpadu untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama lintas instansi dan lintas negara guna memutus jaringan sindikat Narkotika dan Prekursor Narkotika, nasional maupun internasional.

C. BIDANG . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
<b>C.</b>	<b>BIDANG REHABILITASI</b>			
<b>1.</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Layanan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika</b>			
	a. Standardisasi layanan rehabilitasi berkelanjutan secara nasional.	Badan Narkotika Nasional	- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; - Kementerian Kesehatan; - Kementerian Sosial.	Tersusunnya standardisasi layanan rehabilitasi berkelanjutan secara nasional.
	b. Penyediaan layanan rehabilitasi di setiap provinsi, kabupaten, dan kota.	Badan Narkotika Nasional	- Kementerian Kesehatan; - Kementerian Sosial; - Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Tentara Nasional Indonesia; - Pemerintah Daerah.	Tersedianya layanan rehabilitasi di setiap provinsi, kabupaten, dan kota yang sesuai standar.
	c. Penyediaan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi yang kompeten.	Badan Narkotika Nasional	- Kementerian Kesehatan; - Kementerian Sosial; - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; - Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Tentara Nasional Indonesia; - Pemerintah Daerah.	Tersedianya sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi yang kompeten.

d. Pendampingan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

<b>AKSI</b>		<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>INSTANSI TERKAIT</b>	<b>INDIKATOR KEBERHASILAN</b>
d.	Pendampingan Anak Korban, Anak Saksi, dan Anak penyalah guna Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	- Pendampingan Anak Korban dan Anak Saksi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh lembaga layanan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. - Pendampingan Anak penyalah guna Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam menghadapi proses hukum.
e.	Penatalaksanaan penyelenggaraan layanan rehabilitasi berbasis bukti.	Badan Narkotika Nasional	- Kementerian Kesehatan; - Kementerian Sosial; - Kepolisian Negara Republik Indonesia.	- Tersusunnya tata laksana penyelenggaraan layanan • rehabilitasi.

f. Penyusunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

AKSI		PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
f.	Penyusunan regulasi layanan rehabilitasi yang berkelanjutan.	Badan Narkotika Nasional	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li><li>- Kementerian Kesehatan;</li><li>- Kementerian Sosial;</li><li>- Kementerian Dalam Negeri;</li><li>- Kepolisian Negara Republik Indonesia.</li></ul>	Tersusunnya regulasi layanan rehabilitasi berkelanjutan yang berlaku nasional.
g.	Penyusunan sistem informasi rehabilitasi secara terpadu dan nasional.	Badan Narkotika Nasional	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li><li>- Kementerian Kesehatan;</li><li>- Kementerian Sosial;</li><li>- Kementerian Dalam Negeri;</li><li>- Kementerian Komunikasi dan Informatika.</li></ul>	Tersedianya sistem informasi rehabilitasi yang terpadu secara nasional.

2. Peningkatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
<b>2. Peningkatan Kapasitas Layanan Pasca Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika</b>			
Kegiatan vokasional (pendidikan keterampilan dan kewirausahaan).	Badan Narkotika Nasional	- Kementerian Tenaga Kerja; - Kementerian Kelautan dan Perikanan; - Kementerian Pertahanan; - Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup; - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; - Badan Ekonomi Kreatif.	Terselenggaranya kegiatan vokasional (pendidikan keterampilan dan kewirausahaan).
<b>D. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA</b>			
<b>1. Pengembangan Riset Permasalahan Narkotika dan Prekursor Narkotika</b>			
Survei prevalensi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional.	- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; - Badan Pusat Statistik.	Terselenggaranya survei dan tersedianya data prevalensi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

2. Integrasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN
<b>2.</b>	<b>Integrasi Data</b>			
	a. Penyediaan data terkait P4GN.	Badan Narkotika Nasional	Seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.	Tersedianya data P4GN.
	b. Penyediaan aplikasi integrasi data terkait P4GN.	Badan Narkotika Nasional	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Tersedianya aplikasi integrasi data terkait P4GN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Politik,  
Hukum, dan Keamanan,



Fadlansyah Lubis